



P U T U S A N

Nomor 1862 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

EFFENDI, bertempat tinggal di Dusun Sebusus, RT.001, RW.000, Desa Sebusus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lipi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Lipi, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Amanah, Nomor 26, RT.28, RW.14, Dusun Kenanga III, Desa Tebas Sungai, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2022;
Pemohon Kasasi;

Lawan

- 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP PDI PERJUANGAN**, berkedudukan di Jalan P. Diponegoro, Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Kelurahan Menteng, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
- 2. MAHKAMAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN, (MP-DPP PDI PERJUANGAN)**, berkedudukan di Jalan P. Diponegoro, Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

Keduanya diwakili oleh Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto, selaku Ketua Umum PDI Perjuangan dan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Yanuar Prawira Wasesa,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1862 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



S.H., M.Si., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat, Nomor 30, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2022;

3. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPD PDI PERJUANGAN),

berkedudukan di Jalan Arteri Supadio, Nomor 99, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya - Kalimantan Barat, Desa Sungai Raya, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, diwakili oleh Lasarus, S. Sos., M.Si., dan Malin, S.H., selaku Ketua dan Wakil Sekretaris;

4. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPC PDI PERJUANGAN) KABUPATEN SAMBAS,

berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 9, Sungai Rambah, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, diwakili oleh Darso dan Ferdinan, S.E., selaku Ketua dan Sekretaris;

5. MARDANI, yang bertempat tinggal di Dusun Semunut, RT.008, RW.001, Desa Galing, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas. Kalimantan Barat;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Nidia Candra, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Arteri Supadio, Nomor 99, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 20 Juli 2022, tanggal 23 Juli 2022 dan tanggal 18 Juli 2022;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1862 K/Pdt.Sus-Parpol/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sambas untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Memerintahkan Tergugat I dan II untuk menyelesaikan sengketa Internal sesuai dengan permohonan Penggugat tertanggal 29 November 2021;
2. Memerintahkan Tergugat I, II, III, IV dan V untuk menghentikan semua proses pemberhentian terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sambas dari Penggugat kepada Tergugat V yaitu Mardani sampai adanya putusan yang berkekuatan tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sah sebagai Anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sambas Masa Bakti 2019 - 2024;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anggota DPRD Kabupaten Sambas periode 2019 - 2024;
5. Menyatakan Para Tergugat I, II, III, IV, dan V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan:
 1. Surat Putusan Nomor 131/KPTS/DPP/VIII/2021 tentang Pemecatan Effendi Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 11 Agustus 2021;
 2. Putusan Mahkamah Partai Nomor 80/M.PDIP/VIII/2019 tentang sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif 2019, Kabupaten Sambas Dapil V pada Jumat, 16 Agustus 2019;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1862 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keterangan DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Nomor 3261/IN/DPP/IX/2021 tentang Persetujuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Sambas tanggal 13 September 2021;
4. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 0555/IN/DPD-18.A/IX/2021, tanggal 3 September 2021, Perihal Permohonan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Sambas dari Fraksi PDI Perjuangan;
5. Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sambas Nomor 1004/IN/DPC/08/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021, Perihal Permohonan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Sambas Fraksi PDI Perjuangan;
6. Surat DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Nomor 1013/EKS/18/IX/2021 Perihal Pengajuan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Sambas;

Adalah tidak sah, tidak berlaku dan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

7. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV dan V memberikan ganti kerugian Immateril yang di derita Pengugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara tanggung renteng dan sekaligus dan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-hari atas keterlambatan terhitung semenjak putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara;
8. Menyatakan sah dan berharga putusan provisi;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka dengan ini kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1862 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya eksepsi kompetensi absolut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sambas memberikan Putusan Nomor 25/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sbs tanggal 19 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Para Tergugat tentang kewenangan mengadili;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sambas tersebut telah diucapkan dengan dihadiri Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Agustus 2022, kemudian terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2022, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 September 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt-Sus-Parpol/2022/PN Sbs yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung:

Primair

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi (semula Penggugat) untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1862 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 25/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sbs, tanggal 19 Agustus 2022

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Jika Yang Mulia Majelis Hakim (*Judex Juris*) yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, Termohon Kasasi IV dan Termohon Kasasi V telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas tersebut masing-masing pada tanggal 29 September 2022, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa persoalan pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai PDI Perjuangan belum diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik itu sendiri, yakni belum ada putusan Mahkamah Partai yang bersangkutan;

Bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri, oleh karenanya Majelis Hakim dengan berpedoman pada Pasal 32 *juncto* Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tersebut berpendapat bahwa perselisihan partai politik haruslah terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian internal mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1862 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata terhadap perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat belum dilakukan penyelesaian internal melalui mekanis mahkamah partai sebagaimana diatur dalam AD dan ART PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPP PDI PERJUANGAN) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi sebagaimana dalam memori kasasi semata-mata merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 25/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Sbs tanggal 19 Agustus 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi EFFENDI tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1862 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **EFFENDI** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.Hum., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.Hum.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1862 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	: <u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	: Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1862 K/Pdt.Sus-Parpol/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)